



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 136 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022
TENTANG
NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi Program Rujuk Balik (PRB) baik antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan maupun antar fasilitas kesehatan;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di RS. Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Menunjuk Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
Nama : Ermawati, A.Md., Kep
Jabatan : Perawat Instalasi Rawat Jalan
- Kedua : Uraian Tugas Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 01 Februari 2022 – 31 Januari 2023.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Februari 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 136 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022
TENTANG
NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH SAKIT
MATA UNDAAN SURABAYA

A. URAIAN TUGAS NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
:

1. Mengetahui data potensi Peserta Program Rujuk Balik (PRB);
2. Menerima surat rujuk balik yang dibawa oleh Peserta yang telah melakukan konsultasi dengan Dokter Spesialis/ Sub Spesialis;
3. Melakukan konfirmasi kepada Dokter Spesialis/ Sub Spesialis, apabila terdapat ketidakjelasan informasi dalam Surat Rujuk Balik (SRB) atau ketidaksesuaian obat – obatan yang diresepkan dengan daftar Fornas untuk obat Program Rujuk Balik (PRB);
4. Jika Peserta JKN – KIS telah memenuhi kriteria sebagai Peserta Program Rujuk Balik (PRB), maka narahubung Program Rujuk Balik (PRB) di FKRTL mendaftarkan sebagai Peserta Program Rujuk Balik (PRB) melalui :
 - a. Input data Peserta Program Rujuk Balik (PRB) pada Aplikasi Program Rujuk Balik (PRB) pada Aplikasi yang tersedia (Aplikasi *VClaim*);
 - b. Mencetak luaran aplikasi yang tersedia;
 - c. Memberikan informasi kepada pasien terkait alur pelayanan obat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai alur pelayanan Program Rujuk Balik (PRB).

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Februari 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)